

PUTUSAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI - KOTA LANGSA 2019 PUTUSAN NOMOR :02/LP/PL/ADM/KOTA/01.03/V/2019, 50 HLM PUTUSAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LANGSA	
ABSTRAK	- Menindaklanjuti laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi yang disampaikan oleh pelapor yaitu Edi Saputra dan Syaiful Efendi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Misrawati Purnawati, SH dan Saudara Muhammad Iqbal, SH selaku Advokat/Pengacara pelapor - Dasar Hukum Putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. - Dalam putusan ini, Panwaslih Kota Langsa telah memeriksa temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dengan Nomor perkara 02/LP/PL/ADM/KOTA/01.03/V/2019 tertanggal 03 bulan Mei Tahun 2019 laporan pada Pokoknya melaporkan terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh ROSMALIAH pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Harian II Dewan Kerajinan Nasional, I Daerah (Dekranasda) Kota Langsa sekaligus terlapor merupakan Caleg dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 1 Dapil 2 Kota Langsa dan telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap Kota Langsa selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Langsa memutuskan : 1) Mengabulkan Permohonan Pelapor untuk sebagian dan menolak sebagian; 2) Menyatakan laporan pelapor telah diregister dengan Nomor : 02/LP/PL/ADM/Kota/01.03/V/2019 telah memenuhi syarat formil dan materil; 3) Menyatakan bahwa Saudari Rosmaliah, calon anggota Legeslatif DPRK Langsa dari Partai GOLKAR Nomor urut I daerah pemilihan II Kota Langsa, tidak melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu, sebagaimana tertuang dalam pasal 240 huruf K Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 7 Ayat (1) huruf N peraturan Komisi Pemilihan Umum KPU RI No. 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota; 4) menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
CATATAN	- Keputusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kota Langsa dan di dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal Dua Puluh Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas